

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kepulauan, memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar dengan wilayah daratan yakni 1:1 dan 9:1,<sup>1</sup> di samping juga Indonesia memiliki kedudukan geografis yang strategis yakni berada pada posisi silang benua, antara dua benua besar yaitu Australia dan Asia serta ada dua Samudera besar, yaitu Pasifik dan Hindia<sup>2</sup>.

Disamping itu kawasan laut juga memiliki dimensi pengembangan yang lebih luas dibanding dengan daratan, sebab lebih memiliki keragaman potensi alam yang dapat dikelola<sup>3</sup>. Kedudukan Negara kepulauan Indonesia merupakan jalur aman dan cepat yang dapat dilalui oleh kapal dan pesawat asing yang sekaligus melakukan transit di kepulauan Indonesia untuk tujuan yang beraneka ragam, seperti tujuan berdagang, menyebarkan agama maupun hanya untuk lewat atau melintas di perairan Indonesia, hal ini disebabkan Negara kepulauan Indonesia terletak pada posisi silang dunia ini. Melihat mudahnya hubungan antar individu maupun antar Negara, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara, maka hal ini juga dapat membawa dampak yang negatif bagi masyarakat bangsa Indonesia maupun Negara Indonesia, seperti sebagai jalur perdagangan Narkotika.

---

<sup>1</sup>Etty R Agoes, 1991, *Konvensi hukum laut 1989: masalah pengaturan lintas kapal asing*, Abardin, Bandung, h 173

<sup>2</sup>Atje Miscbah M, 1993, *Status hukum perairan kepulauan Indonesiadan hak lintas kapal asing*, Alumni, Bandung, h.19

<sup>3</sup>Zen, MT., et.al, 1996, *Profil Kelautan Nasional (National Maritime Profile) Menuju kemandirian, edisi kedua, Panitia pengembangan Riset dan TeknologiKelautan serta Industri Maritim (PTK)*, Jakarta, h.2.

Narkotika atau *Narkoun* dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat yang memiliki arti menjadikan mati rasa atau lumpuh. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), bahwa narkotika ialah berasal dari zat macam tanaman dan bukan tanaman, baik secara sintesis juga secara semi sintesis, yang bisa menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, mengurangi atau rasa nyeri, dan bisa menjadikan ketergantungan, dibedakan dalam macam-macam golongan seperti tertera di dalam Undang-undang no 35 diatas. Ini juga terlampir dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang narkotika. Hal ini menjadikan narkotika sebagai bahan atau obat yang termasuk berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, diperjual belikan dan di edarkan di luar ketentuan hukum.<sup>4</sup>

Bali merupakan satu pulau di Indonesia sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi juga menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya. Dengan adanya pergesekan dua kultur yang berbeda ini sekaligus menyebabkan berbagai permasalahan sosial di dalamnya. Ini menjadikan Bali sebagai salah satu pulau di Indonesia yang menjadi wilayah subur dalam peredaran narkotika baik dari tingkat regional maupun internasional.

Hal ini menyebabkan penegak hukum senantiasa bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi yang menyangkut masalah narkotika. Pada dasarnya narkotika diperlukan dan memiliki manfaat untuk manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan bidang kesehatan. Di dunia kedokteran, ada jenis narkotika

---

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional (BNN), *peran orang tua dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba : mewujudkan Indonesia bebas dari ancamannarkoba 2015.*, Jakarta

yang digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan operasi. Ini digunakan karena di dalam jenis narkotika tertentu terdapat zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan perasaan pasien. Untuk itu, penggunaan narkotika agar bisa bermanfaat bagi hidup umat manusia, peredarannya diawasi dengan sungguh-sungguh, hal ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 35 tahun 2009. Namun dengan semakin berkembangnya zaman dan minimnya pengetahuan masyarakat, menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat untuk mendapatkan sensasi seperti Depresan, Stimulan dan Halusinogen dari penggunaan narkotika tersebut.

Dengan semakin banyaknya penggunaan narkotika yang ada menyebabkan terjadinya kualifikasi penggolongan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, pecandu dan pengedar gelap (illegal) narkotika. Korban dalam kejahatan narkotika ditetapkan juga sebagai pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan narkotika ini juga sebagai pelaku kejahatan.<sup>5</sup> Akan tetapi menjadi korban dalam suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum. Ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di

---

<sup>5</sup>Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik : prinsip-prinsip moral dasarkenegaraan modern*, Gramedia, Jakarta, h. 298

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia adalah merupakan hal yang sangat urgen di dalam suatu negara yang berdasarkan hukum dan juga merupakan ciri negara demokrasi.

Menurut Phillipus Hadjon, Perlindungan hukum untuk rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Represif dan Preventif.<sup>6</sup> Perlindungan hukum yang Represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, dan Perlindungan hukum Preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan yang membuat tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Pantas untuk digaris bawahi bahwa perlindungan hukum yang sesuai dengan kepentingan manusia adalah keteraturan dan ketertiban dari nilai-nilai dasar hukum yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kegunaan hukum, meski dalam kenyataannya, tiga nilai-nilai dasar diatas tidak sinergi, tetap harus diusahakan untuk Perlindungan Hukum ialah perlindungan diberikan kepadasubyek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat Represif maupun bersifat Preventif, tertulis maupun lisan. Dapatpula di nyatakan sebagai gambaran dari fungsi hukum, yangmemiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu ketertiban,keadilan, kepastian, kedamaian dan kedamaian kemanfaatan dapat berjalan beriringan.

---

<sup>6</sup>Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.2

<sup>7</sup>Maria Alfons, 2010, *Implementasi perlindungan indikasi Geografis atasproduk-produk masyarakat lokal dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, ringkasan disertasi Doktor, Malang, h.18

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian, karena korban penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Salah satu cara menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba adalah memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba, bukannya memberikan hukuman pidana penjara seperti seorang bandar atau pengedar narkoba.

Didalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana dalam pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalankan suatu rehabilitasi medis dan sosial.

Jika dilihat dari pasal undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak bisa digolongkan sebagai seorang pecandu narkoba yang mendapatkan suatu perlindungan hukum yang mana berupa suatu rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini yang menjadi penyebab bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba memiliki pandangan yang berbeda, maka dari itu berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka penulis dapat menyempurnakan penulisan proposal skripsi dengan menarik sebuah judul “Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Penanggulangan Penggunaan Narkoba”

#### ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama	<b>JudulSkripsi:</b>	1.Faktor apa saja yang

	Penelitian:Muhammad Ibnu Asal Instansi:INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN CARA MENGATASINYA PADA KALANGAN REMAJA DI KOTA PALOPO <b>Tahun Penelitian:</b> <b>2015</b>	menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Palopo? 2.Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di kota Palopo?
2	Nama Penelitian : Simon Hermawan Baskoro AsalInstansi : UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG	<b>Judul</b> <b>Skripsi:REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA.( Studi Kasus</b>	1. Mengapa para pengguna narkotika perlu direhabilitasi? 2.Bagaimana mekanisme rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi

		BNNP Jawa Tengah) <b>Tahun penelitian :</b> <b>2017</b>	pengguna narkotika?
--	--	--	------------------------

**Analisa :**

1. Dari penelitian skripsi saudara Muhammad Ibnu dengan judul **penyalahgunaan narkotika dan cara mengatasinya pada kalangan remaja di kota palopo** Tahun Penelitian: 2015 terdapat sebuah perbedaan yaitu dimana saudara Muhammad Ibnu dalam penulisannya skripsinya isinya lebih menjurus ke cara mengatasi narkotika di kalangan remaja di kota palopo. sementara isi dari proposal skripsi saya lebih menjurus pada perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkotika.
2. **Penelitian** Simon Hermawan Baskoro dengan judul rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika (Studi Kasus BNNP Jawa Tengah) Lebih mengarah pada rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum sementara isi proposal skripsi saya lebih ke perlindungan hukum penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika?
2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Normatif atau penelitian skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai penulisan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa para pengguna narkotika perlu direhabilitasi
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang ditemui ketika melaksanakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkotika

### **1.4 Manfaat penelitian**

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum mengenai diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bahaya narkotika agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkotika
- b. Bagi penulis menambah pengetahuan penulis tentang hasil penelitian dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi para akademisi guna menambah bahan kajian terkait dengan rehabilitasi pengguna narkotika



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitianskripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitianskripsi ini menggunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu untuk menelusuri tulisan dan masalah yang ada dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu cara pandang berdasarkan perkembangan nalar yang cerdas untuk penelitian berpikir kritis, yang memuat langkah-langkah atau struktur berpikir kritis dalam pemahaman masalah rehabilitasi medis dan sosial dalam penanggulangan penggunaan narkotika.

---

<sup>8</sup> Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: UI Press, 194), hal 20.

### 1.5.3 Jenis data atau Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam yang penulis angkat. Di dalam penelitian skripsi ini terdiri atas

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

a.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

bUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasandi dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang yang terkait dengan judul proposal skripsi Perlindungan Hukum Pencandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Melaporkan Diri Atau Di Laporkan Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Medis Dan Sosial yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

#### **1.5.4 Teknik penelusuran bahan hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis bahan hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Danyang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus

#### **1.5.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab masing-masing babnya akan dibahas dengan beberapa hal seperti dibawah ini.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini yakni pendahuluan penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

### **Bab II Tinjauan pustaka**

Penulis akan menguraikan tentang pendapat para ahli mengenai kata kunci yang diambil dari judul skripsi ini seperti pengertian narkoba, penjelasan rehabilitasi medis dan sosial, dan penanggulangan narkoba

### **Bab III hasil dan pembahasan**

Penulis akan menjelaskan tentang bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dan juga bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba

### **Bab IV penutup**

Pada bab terakhir ini penulis menguraikan tentang inti-inti dari kesimpulan dan saran tersebut.